

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Koran Tempo | Wawasan |
|---------------|------------|-----------|-------------|---------|
| Tribun Jateng | Sindo | Republika | Kompas | |

Halaman 8

MA Kabulkan Kasasi BPK Vs PT AS

SEMARANG - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang diajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng melawan PT Ampuh Sejahtera (AS), kontraktor pelaksana Pasar Sukoharjo. Dalam putusan kasasinya Nomor 3200 K/PDT/2016, MA mengabulkan. Kasasi masuk ke MA pada 25 Oktober dan mulai diperiksa MA 28 November 2016. Majelis hakim MA terdiri atas Sudrajad Dimiyati, Panji Widagdo dan Hamdi dalam putusannya yang dilansir dalam website memenangkannya.

"Amar putusan. Kabul I dan II," sebut MA dalam putusannya pada 24 Januari lalu sebagaimana termuat dalam website penanganan perkaranya. Terpisah dikonfirmasi atas putusan itu, Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo mengaku belum mengetahui. "Kami belum tahu soal putusan itu," kata Hery, kemarin.

Kasasi diajukan BPK Jateng setelah Pengadilan Tinggi (PT) Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak berwenang. PT menyatakan, PN Semarang berwenang dan harus memeriksa perkaranya.

Pengacara PT AS, Farida Sulistyoni sebelumnya mengakui adanya pembatalan putusan sebelumnya. "Kasasi diajukan BPK karena PT menyatakan, Pengadilan Negeri Semarang berwenang. Putusan PN Semarang sebelumnya menyatakan tidak berwenang dan tidak menerima gugatan kami," kata Farida dikonfirmasi.

PT Semarang pada 8 Desember 2015 membatalkan putusan sebelumnya. ■